



**S A L I N A N**  
**P \_ \_ \_ U \_ \_ T \_ \_ U \_ \_ S \_ \_ A \_ \_ N \_ \_**  
**Nomor : 18/Pdt.G/20 11/PTA.Bdl .**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandar Lampung,  
dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara  
perkara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam  
perkara

antara :- -----  
-----

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan  
SMK, Pekerjaan karyawan Swasta tempat  
tinggal di Kota Bandar Lampung,  
dahulu TERGUGAT sekarang PEMBANDING;  
-----  
-----

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Pegawai Swasta Bandar Lampung.  
ber tempat tinggal di Kota Bandar  
Lampung, dahulu PENGGUGAT sekarang  
TERBANDING;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan

Tinggi

## Agama

```
tersebut ;-----
```

Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, tanggal 16 Agustus 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 H. Nomor Putusan : 0410/Pdt.G/2011/PA.Tnk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang

### Disclaimer



dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal empat belas bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas, ( 14-09-2011), Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

-----

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

-----

-----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keberatan- keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya antara lain menyatakan bahwa atas perselisihan dan persengketaan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tidak pernah merasa diupayakan perdamaian baik oleh saksi keluarga Terbanding/Penggugat maupun saksi yang berasal dari orang terdekat dengan Pembanding/Tergugat, untuk rukun kembali ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding melalui Putusan Sela Nomor : 18/Pdt.G/2011/PTA.Bdl. tanggal 06 Oktober 2011 telah memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 0410/Pdt.G/2011/PA.Tnk. untuk membuka kembali persidangan guna memerintahkan saksi- saksi keluarga Terbanding/Penggugat Saksi 1 dan Saksi 2 serta saksi- saksi orang dekat Pembanding/Tergugat Saksi 1 dan Saksi 2 untuk melakukan upaya secara maksimal guna mendamaikan dan merukunkan Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dalam membina rumah tangga dan memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk segera mengirimkan berita acara persidangan tentang laporan hasil upaya mendamaikan dan merukunkan yang dilakukan oleh saksi- saksi keluarga dan orang dekat kedua belah pihak ;

-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa perkara Nomor : 0410/Pdt.G/2011/PA.Tnk. tanggal 15 November 2011 telah memanggil dan memeriksa saksi- saksi keluarga Terbanding/Penggugat dan saksi- saksi yang berasal dari orang dekat Pembanding/Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian dan merukunkan kembali antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, dan atas hal tersebut saksi keluarga Penggugat dan saksi orang dekat Tergugat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak oleh saksi keluarga Penggugat dan saksi orang dekat Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat sudah dalam keadaan sedemikian rupa sifatnya sehingga antara kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan untuk melanjutkan rumah tangga;

-----

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dibiarkan, tidak membawa kemanfaatan serta kemaslahatan



bahkan akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar,  
sedangkan kemadlaratan itu harus dihilangkan sebagaimana  
qaidah usul :

### للضرر يزال

Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama  
Bandar Lampung sependapat dan menyetujui apa yang telah di  
pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Tanjungkarang, untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan  
pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar  
Lampung untuk menceraikan Penggugat/Terbanding dengan  
Pembanding/Tergugat ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama  
Tanjungkarang tidak melanggar dalam penerapan hukum, maka  
putusan tersebut patut dikuatkan, dan permohonan banding  
Pembanding/Tergugat untuk membatalkan Putusan Pengadilan  
Agama Tanjungkarang kelas I A. Nomor :  
0410/Pdt.G/2011/PA.Tnk. tanggal 16 Agustus 2011 ditolak ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini



termasuk kategori sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (i) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan- peraturan yang berlaku serta dalil- dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama kelas I A Tanjungkarang Nomor:0410/Pdt.G/2011/PA.Tnk. Tanggal 16 Agustus 2011 ;

3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 Hijriyah oleh Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Dra. SITI MUNIROH, SH., MSI., dan Drs.H.MA'MUR, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor : 18/Pdt.G/2011/PTA.Bdl. tanggal 23 September 2011 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota didampingi oleh Dra. Ismiwati, MH., sebagai Panitera Sidang dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

-----

HAKIM KETUA

dto.

Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH.

HAKIM ANGGOTA I.

HAKIM

ANGGOTA II.

dto.

dto.

Dra. Hj. SITI MUNIROH, SH., MSI.

Drs. H. MA'MUR, MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA SIDANG

dto.

Dra. ISMIWATI, MH.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
	<u>                    +                    </u>
	Rp. 150.000,-

Salinan Putusan ini sesuai

dengan Aslinya,

PANITERA.

Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH.

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya

S



**A.n. Panitera,**

**Wakil Panitera,**

**Drs. Helmizar Basyari**

**SAKHA - judul “ IBU ”**

**NEW**

**SEBENING TETESAN EMBUN PAGI  
SECERAH SINARNYA MENTARI  
BILA KUTETAP WAJAHMUIBU  
ADA KEHANGATAN DIDALAM HATIKU  
\*AIR WUDHU SELALU MEMBASUH MU  
AYAT SUCI SELALU DIKUMANDAKAN  
SUARAMU PENUH KELUH DAN KESAH  
BERDOA UNTUK PUTRA PUTRINYA**

**AIR WUDHU SELALU MEMBASUHMU  
AYAT SUCI SELALU DIKUMANDAKAN  
SUARAMU PENUH KELUH DAN KESAH  
BERDOA UNTUK PUTRA PUTRINYA**

**REFF:  
OH IBUKU  
ENGKAULAH WANITA  
YANG KUCINTAI SELAMA HIDUPKU  
MAAFKAN ANAKMU BILA ADA SALAH  
PENGORBANAN TANPA BALAS JASA**

**Kembali ke tanda bintang  
Kembali ke Reff.**

**YA ALLOH AMPUNILAH DOSANYA  
SAYANGILAH SEPERTI MENYAYANGIKU  
BERILAH KEBAHAGIAAN  
DIDUNIA JUGA DI AKHIRAT.**

